



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 20 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, beralamat di KABUPATEN NGAWI. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Darmanto, S.Sy. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Poros Nomor 31 Desa Tempuran RT005 RW002 Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, dengan domisili elektronik pada alamat email: *dar80manto@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 742/Kuasa/7/2024/PA.Ngw tanggal 3 Juli 2024. Dahulu sebagai Termohon / Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 29 Tahun, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KABUPATEN NGAWI. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Khamim Choirun Nasiruddin R, S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Khamim.Cnr Justice" yang beralamat di Jalan Salak 11/05 Desa Bulak, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, dengan domisili elektronik pada alamat email: *adv.khamim@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 84/Kuasa/01/2024/PA.Ngw tanggal 22 Januari 2024. Dahulu sebagai Pemohon / Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Ngw. tanggal 19 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hak asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 12 Mei 2022 kepada Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak tersebut memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk dapat bertemu dan merawat anaknya tersebut, dan nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan setiap tahunnya 10 % sampai anak tersebut dewasa (mandiri) berdasarkan hasil kesepakatan mediasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 05 Juni 2024;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding hadir dalam persidangan secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 3 Juli 2024 berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Plh. Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Ngw. tanggal 3 Juli 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 4 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 2 Juli 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 5 Juli 2024 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Elektronik Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Ngw. tanggal 5 Juli 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 8 Juli 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 11 Juli 2024 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Ngw. tanggal 11 Juli 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 15 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 23 Juli 2024, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 23 Juli 2024 berdasarkan Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Secara Elektronik Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Ngw. tanggal 23 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 23 Juli 2024, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 23 Juli 2024 berdasarkan Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Secara Elektronik Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Ngw. tanggal 23 Juli 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2024 dengan Nomor 291/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 3 Juli 2024, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan secara elektronik pada tanggal 19 Juni 2024 dengan dihadiri oleh kuasa Terbanding dan kuasa Pembanding. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 setelah diucapkannya putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan oleh angka Romawi VII huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Pembanding mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Abdillah Halim, S.HI., M.SI., C.M. sebagai Mediatornya, akan tetapi usaha damai tidak berhasil dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan yang berkaitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan mengenai gugatan rekonsvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak tuntutan nafkah *madhiyah*, padahal menurut Pasal 77 ayat (5) KHI juncto Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan, suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga. Sedang Terbanding sejak bulan Oktober 2023 sudah tidak memberi nafkah kepada Pemanding. Bahwa Terbanding telah melanggar ikrar talak yang telah diucapkan. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, mendasarkan ditolaknya gugatan nafkah *madhiyah* kepada keterangan saksi-saksi padahal Majelis Hakim tidak pernah menanyakan kepada saksi mengenai pemberian nafkah, kecuali saksi Terbanding yang menerangkan bahwa selama berpisah Terbanding tidak memberi nafkah lagi karena sudah tidak saling berkunjung.;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak gugatan nafkah iddah Pemanding atas alasan Pemanding telah *nusyuz* karena kedua pihak telah mempunyai belahan hati. Kalau alasan *nusyuz* seharusnya Terbanding juga diharuskan *nusyuz* karena pada saat terikat perkawinan dengan Pemanding, Terbanding telah melakukan lamaran bahkan ada dugaan kawin siri dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemanding tersebut Terbanding telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena itu Terbanding mohon putusan tersebut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding yang berkaitan dengan putusan gugatan nafkah *madhiyah* dan nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan hukum putusan perkara ini diperoleh fakta bahwa penolakan terhadap gugatan nafkah *madhiyah* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan kepada pertimbangan bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, yang berakibat kepada telah tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban, baik kewajiban istri maupun kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami. Sementara dalam jawaban Terbanding, diperoleh fakta bahwa Terbanding menolak memberikan nafkah *madhiyah* dan nafkah iddah kepada Pemanding atas alasan Pemanding telah *nusyuz* karena meninggalkan rumah bersama tanpa izin dari Terbanding, di mana terhadap jawaban Terbanding tersebut, ternyata Pemanding tidak memberikan tanggapan. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sikap Pemanding tersebut sebagai pengakuan terhadap kebenaran dalil bantahan Terbanding, bahwa Pemanding *nusyuz* karena meninggalkan rumah bersama tanpa izin Terbanding. Oleh karena itu, Pemanding tidak berhak atas nafkah *madhiyah* dan nafkah iddah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*. Dengan demikian keberatan Pemanding dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi kesepakatan sebagian antara Pemanding dan Terbanding mengenai besarnya uang mut'ah, hak asuh anak dan besarnya nafkah anak, yang akan dibayar sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak. Sementara dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait kesepakatan sebagian tersebut tidak sesuai ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena tidak adanya amar yang bersifat condemnatoir menghukum Terbanding untuk memenuhi isi kesepakatan sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Ngw. tanggal 19 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan:
 - 2.1. besarnya uang *mut'ah* yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 12 Mei 2022 di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak yang bersangkutan;
 - 2.3. besarnya nafkah anak yang harus dibayar Tergugat melalui Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, sejak diucapkannya putusan pengadilan tingkat pertama sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun);
3. Menghukum Tergugat untuk memenuhi diktum putusan angka 2.1 di atas sebelum Tergugat mengucapkan ikar talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sarmin, M.H.**, dan **Drs. H. Aly Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Aly Santoso, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

RUSLI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)